URGENSI PERJANJIAN PERKAWINAN BAGI WARGA NEGARA INDONESIA YANG AKAN MELAKUKAN PERKAWINAN CAMPURAN

Muhsin Lambok Ilvira
Prodi Hukum, Fakultas Ilmu Hukum Universitas Potensi Utama
E-mail: muhsin.lambok@potensi-utama.ac.id

ABSTRAK

Lazimnya pelaksanaan perkawinan di Indonesia antara seorang laki-laki dengan perempuan berada dalam lingkup satu daerah atau satu provinsi dan sangat jarang sekali antar lintas daerah atau provinsi, hal ini dikarenakan terbatasnya interaksi antar calon pasangan jika berada tidak dalam satu daerah ataupun satu provinsi. Namun sejak era globalisasi dimana akses informasi, kemudahan dalam berinteraksi, perkembangan teknologi yang dari hari ke hari semakin pesat sehingga memudahkan interaksi dan komunikasi antar orang-orang semakin mudah dilakukan walaupun berbeda provinsi/daerah, bahkan dapat dilakukan antar lintas negara. Keadaan tersebut kemudian dapat memungkinkan terjalinnya ikatan perkawinan baik antar provinsi maupun antar lintas negara karena sarana dalam komunikasi yang kian maju membuka ruang akan hal tersebut. Ikatan perkawinan yang terjalin karena perbedaan bangsa dan negara antara calon suami dan calon Isteri di Indonesia dikenal dengan nama Perkawinan campuran. Perkawinan campuran yang terjadi akan menimbulkan Hubungan hukum. Hubungan hukum yang terjalin tersebut tentu akan mempengaruhi persoalan hukum dikemudian hari. Salah satu persoalan hukum yang dapat timbul sebagai akibat dari ikatan perkwinan Campuran yaitu Status Kewarganegaraan, Kedudukan anak jika terjadi perceraian, Status harta dari pasangan suami/isteri tersebut, baik harta yang diperoleh sebelum perkawinan (harta bawaan) dan/atau harta yang diperoleh sepanjang perkawinan. Rumusan masalah dalam Penelitian ini adalah Apa Urgensi perjanjian perkawinan bagi warga negara Indonesia yang akan melakukan perkawinan campuran? Metode yang digunakan dalam memecahkan masalah tersebut adalah dengan menggunakan metode penelitian hukum Yuridis normatif. Hasil Penelitian menyebutkan bahwa Urgensi dari perjanjian perkawinan yang diadakan oleh warga negara Indonesia yang melakukan perkawinan campuran agar hak-hak warga negara yang seharusnya dapat ia peroleh seperti hak milik atas tanah dapat terjamin dan dilindungi dengan dasar perjanjian perkawinan yang dibuat sebelum dilangsungkannya perkawinan tersebut oleh kedua mempelai.

Kata Kunci : *Perjanjian Perkawinan, Indoneisa, Perkawinan Campuran*

ABSTRACT

Usually the implementation of marriage in Indonesia between a man and a woman is within the scope of one region or one province and very rarely between regions or provinces, this is due to the limited interaction between potential partners if they are not in one region or one province. However, since the era of globalization where access to information, ease of interaction, technological developments are increasing day by day, making it easier for interaction and communication between people to be carried out even though different provinces/regions can be done, it can even be done across countries. This situation can then allow the establishment of marital ties both between provinces and between countries because increasingly advanced means of communication open up space for this.
The marriage bond that exists because of differences in nation and state between a prospective husband and a prospective wife in Indonesia is known as a mixed marriage. Mixed marriages that occur will lead to legal relations. The legal relationship that exists will certainly affect legal issues in

the future. One of the legal issues that can arise as a result of mixed marriages is citizenship status, position of children in the event of a divorce, status of assets of the husband/wife, both assets acquired before marriage (innate property) and/or assets acquired during the marriage. The formulation of the problem in this study is what is the urgency of a marriage agreement for Indonesian citizens who will perform mixed marriages? The method used in solving the problem is by using a normative juridical legal research method. The results of the study state that the urgency of a marriage agreement entered into by an Indonesian citizen who performs a mixed marriage is so that the rights of citizens that he should be able to obtain such as property rights to land can be guaranteed and protected on the basis of a marriage agreement made before the marriage takes place byboth parties bride.

Keywords: Marriage Agreement, Indonesia, Mixed Marriage

I. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk sosial yang hakikatnya antara satu manusia dengan manusia lainnya saling membutuhkan, dan karenanya manusia tidak dapat menjalani kehidupannya seorang diri sehingga manusia selalu hidup dengan sesamanya. Kehidupan manusia dengan sesamanya dalam kelompok kecil dikenal dengan nama keluarga.

Keluaraga lahir karena adanya interaksi yang diawali dengan ikatan perkawinan antara laki-laki dan perempuan sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Qur'an surat *An-Nur* ayat 32 Menyebutkan:

وَاَنْكِحُوا الْاَيَامٰى مِنْكُمْ وَالصّٰلِحِيْنَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَاِمَاۤىِٕكُمْ ۗ اِنْ يَّكُوْنُوْا فُقَرَاۤءَ يُغْنِهِمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ ۗ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ.

"Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik ***laki-laki maupun perempuan****. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui."*

Kompilasi hukum Islam menyebutkan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, sedangkan perkawinan menurut Undang-undang nomor 1 tahun 1974 adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha esa. Dari pengertian mengenai perkawinan tersebut dapat dimaknai

bahwa ikatan perkawinan merupakan ikatan lahir bathin antara suami istri untuk membentuk sebuah keluarga yang sakinah,mawaddah dan rahmah.

Ikatan Perkawinan yang merupakan sunatullah dapat menimbulkan sebuah hubungan hukum antara suami isteri, dikarenakan dengan adanya ikatan tersebut menimbulkan hak dan kewajiban antar suami-isteri. Hal tersebut didasari berdasarkan pendapat Soeroso[1] dalam bukunya yang menyebutkan bahwa pada prinsipnya hukum mengatur hubungan antara orang satu dengan yang lainnya. Semua hubungan dalam masyarakat tidak mungkin di lepaskan dari hukum. Oleh karena itu Hubungan hukum ialah hubungan antara dua atau lebih subyek hukum. Dalam hubungan hukum ini hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban yang lain.

Selain daripada itu dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pada pasal 28B ayat (1) menyebutkan bahwa perkawinan merupakan perbuatan hukum yang dilindungi oleh undang-undang sebagai hak asasi yang dimiliki oleh setiap orang. Dengan kata lain Perkawinan dapat dikatagorikan sebagai peristiwa hukum yang lahir karena adanya Perbuatan hukum yang akan menimbulkan akibat hukum.

Peristiwa hukum yang lahir dari ikatan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita akan menimbulkan Akibat hukum berupa harta benda perkawinan dan/atau penghasilan yang diperoleh keduanya sepanjang masa perkawinan. Dengan adanya ketentuan pada pasal 28B UUD 1945 membuktikan bahwa perkawinan di Indonesia secara legalitas diakui dan dilindungi oleh negara pelaksanaannya.

Lazimnya pelaksanaan perkawinan di Indonesia antara seorang laki-laki dengan perempuan berada dalam lingkup satu daerah atau satu provinsi dan sangat jarang sekali antar lintas daerah atau provinsi, hal ini dikarenakan terbatasnya interaksi antar calon pasangan jika berada tidak dalam satu daerah ataupun satu provinsi. Namun sejak era globalisasi dimana akses informasi, kemudahan dalam berinteraksi, perkembangan teknologi yang dari hari ke hari semakin pesat sehingga memudahkan interaksi dan komunikasi antar orang-orang semakin mudah dilakukan walaupun berbeda provinsi/daerah, bahkan dapat dilakukan antar lintas negara. Keadaan tersebut kemudian dapat memungkinkan terjalinnya ikatan perkawinan baik antar provinsi maupun antar lintas negara karena sarana dalam komunikasi yang kian maju membuka ruang akan hal tersebut.

[1] R. Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Sinar Grafika, Cet. VII. 2015, hlm 269

Ikatan perkawinan yang terjalin karena perbedaan bangsa dan negara antara calon suami dan calon Isteri di Indonesia dikenal dengan nama Perkawinan campuran. Perkawinan campuran menurut pasal 1 Stb. Nomor 158 Tahun 1898 menyebutkan:

> *"Yang dinamakan Perkawinan Campuran ialah perkawinan antara orang-orang yang di Indonesia tunduk pada hukum-hukum yang berlainan."*

Berdasarkan pasal 1 Stb. Nomor 158 Tahun 1898 tersebut dapat dimaknai bahwa unsur dari perkawinan campuran terdapat perbedaan kewarganegaraan yang salah satu dari calon suami/istri yang akan melangsungkan perkawinan campuran haruslah berkewarganegaraan Indonesia yang karenanya tidak saja harus tunduk pada aturan hukum yang berlaku di Indonesia namun juga tunduk pada atauran hukum negara dari calon suami/isterinya tersebut.

Selain dari pada Stb. Nomor 158 Tahun 1898 tersebut, definisi mengenai perkawinan campuran juga tercantum dalam pasal 57 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang menyebutkan:

> *"Perkawinan campuran ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia."*

Atas dasar definisi tersebut diatas, dapat dimaknai jika terjadi ikatan perkawinan campuran maka akan menimbulkan hubungan hukum antar dua kaidah hukum, yaitu kaidah hukum yang berlaku di Indonesia dengan kaidah hukum Asing, yang dalam hal ini kaidah hukum yang berlaku di Negara tempat calon suami/istri tersebut tinggal sebagai warga negara.

Hubungan hukum yang terjalin tersebut tentu akan mempengaruhi persoalan hukum dikemudian hari. Salah satu persoalan hukum yang dapat timbul sebagai akibat dari ikatan perkwinan Campuran yaitu:

1. Status Kewarganegaraan
2. Kedudukan anak jika terjadi perceraian
3. Status harta dari pasangan suami/isteri tersebut, baik harta yang diperoleh sebelum perkawinan (harta bawaan) dan/atau harta yang diperoleh sepanjang perkawinan.

Untuk menanggapi hal tersebut maka diperlukan suatu perjanjian, yang dinamakan perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan idealnya dibuat sebelum perkawinan tersebut

dilaksanakan. Lebih lanjut mengenai perjanjian perkawinan dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan tidak secara khusus dijelaskan apa yang dimaksud mengenai perjanjian perkawinan, namun dalam pasal 29 ayat (1) undang-undang tersebut menyatakan bahwa:

> *"Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut."*

Atas dasar pasal tersebut dapat dikatakan bahwa setiap pasangan diperkenankan untuk mengadakan perjanjian perkawinan sepanjang kedua belah pihak sepakat atas hal tersebut. Lebih lanjut pasal tersebut juga tidak menyebutkan siapa yang diperkenankan untuk dapat mengadakan perjanjian perkawinan, yang artinya pasangan yang melakukan perkawinan campuran diperkenanakan mengadakan perjanjian perkawinan sepanjang mereka bersepakat akan hal terseebut. Hal ini sesuai dengan asas kebebasan berkontrak yang terdapat dalam pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang menyatakan bahwa:

> *"Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya"*

Seperti yang telah disebutkan diatas bahwasannya pada undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan tidak menyebutkan secara tegas definisi dari perjanjian perkawinan, begitu pula halnya pada KUHPerdata yang juga tidak menyebutkan mengenai definisi perjanjian perkawinan, sehingga dengan tidak adanya pengertian yang jelas tentang perjanjian perkawinan maka di antara para ahli terdapat juga perbedaan dalam memberikan pengertian tentang perjanjian perkawinan dan pengertian perjanjian perkawinan yang diberikan umumnya mengarah kepada ketentuan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata[2].

R. Subekti dalam bukunya menyebutkan bahwasannya perkawinan adalah suatu perjanjian mengenai harta benda suami-istri selama perkawinan mereka yang menyimpang dari asas atau pola yang ditetapkan oleh undang-undang[3].Selain dari pada R. Subakti tersebut,

[2] Annisa Istrianty dan Erwan Priambada, Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Setelah Perkawinan Berlangsung, Privat Law Vol. III No 2 Juli-Desember 2015, hlm 85
[3] R. Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata. Jakarta: Intermasa, 1994, hlm 9

HS Salim[4] juga menyatakan dalam bukunya bahwa Yang dimaksud dengan perjanjian kawin adalah perjanjian yang dibuat oleh calon pasangan suami-istri sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan untuk mengatur akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka.

Berdasarkan dua pendapat ahli tersebut dapat dikatakan secara umum bahwasannya perjanjian perkawinan yang dibuat oleh pasangan calon suami Isteri bertujuan untuk mengatur harta kekayaan masing-masing calon suami/istri tersebut yang seharusnya sebagai akibat dari perkawinan terjadi percampuran harta, namun karena adanya perjanjian perkawinan yang disepakati oleh calon suami/isteri sebelum perkawinan maka percampuran harta tersebut dimungkinkan tidak terjadi.

Pada saat ini banyak calon suami istri yang menginginkan perkawinan mereka mempunyai perjanjian perkawinan[5]. Perjanjian perkawinan yang idealnya dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan, tidak hanya dapat dibuat bagi pasangan suami/istri yang menikah dengan pasangan yang sama kewarganegaraannya, namun jika dapat dibuat bagi yang berbeda kewarganegaraan. Lebih lanjut perjanjian perkawinan yang disepakatin oleh pasangan beda Kewarganegaraan memiliki arti yang sangat penting, hal ini dikaitkan dengan kepemilikan asset bagi pasangan yang melakukan perkawinan campuran dan juga persolan-persoalan hukum lain yang mungkin timbul sebagai akibat dari perkawinan campuran.

Perjanjian perkawinan yang oleh sebagian pihak menganggap perjanjian perkawinan tidak cocok digunakan di Indonesia yang memiliki budaya ketimuran. Akan tetapi perjanjian perkawinan tidak dapat dipandang sebelah mata dari sisi negatifnya saja. Walaupun tidak dapat dipungkiri pula bahwa kekaburan norma (*vague of norm*) dalam beberapa sisi hukum perkawinan, misalnya Kekaburan peraturan (*vague of norm*) mengenai sahnya perkawinan dan mengenai waktu dibuatnya perjanjian perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan, membuat beberapa pihak yang tidak beriktikad baik untuk menyalahi aturan-aturan dalam hukum perkawinan[6]. Perjanjian perkawinan dapat dibuat oleh semua orang baik yang melakukan perkawinan campuran maupun tidak. Perjanjian perkawinan dapat dibuat oleh orang yang perkawinannya tunduk pada hukum perdata (bagi orang yang beragama non-

[4] Salim, HS, 2014, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), Sinar Grafika, Jakarta, hal. 72.
[5] Sulikah Kualaria dkk, Naskah Publikasi: Perjanjian Perkawinan Sebagai Sarana Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Perkawinan, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, 2015, hlm 4
[6] *Ibid*.

muslim/islam) mapun bagi orang yang tunduk pada Hukum Islam (bagi orang yang beragama muslim/islam). Pembuatan perjanjian perkawinan dilakukan dengan pembuatan akta notariil (akta otentik) selanjutnya didaftarkan atau dicatatkan pada Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan (bagi non muslim/islam) maupun pada Kantor Urusan Agama (bagi muslim/islam). Hal ini dilakukan agar perjanjian perkawinan tersebut berlaku serta mengikat pihak ketiga[7].

Berdasarkan uraian diatas guna memberikan arah, penulis bermaksud membuat suatu perumusan masalah sesuai dengan arah yang menjadi tujuan dan sasaran penulisan dalam tulisan ini agar tulisan ini dapat dikatagorikan sebagai tulisan ilmiah. Dalam tulisan ilmiah setidaknya harus memuat suatu rumusan masalah. Perumusan masalah merupakan inti dari penelitian hukum normatif[8], maka rumusan masalah yang diangkat dalam Penelitian ini adalah ***Apa Urgensi perjanjian perkawinan bagi warga negara Indonesia yang akan melakukan perkawinan campuran?***

Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

a. Penelitian ini bertujuan

 Guna untuk dapat mengetahui urgensi perjanjian perkawinan bagi warga negara Indonesia yang melakukan perkawinan campuran.

b. Manfaat Penelitian

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat:

 1. Secara Teoritis, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan Pengetahuan, sumbangsih pemikiran, dan referensi mengenai Perjanjian Perkawinan, Perkawinan Campuran, serta urgensinya terhadap warga negara Indonesia yang akan melakukan perkawinan campuran, baik bagi akademisi, pengamat hukum, maupun praktisi hukum.
 2. Secara Praktis, Penelitian ini diharpakan dapat menjadi rujukan bagi pemerintah maupun para praktisi hukum dalam hal *legal opinion* mengenai Perjanjian Perkawinan, Perkawinan Campuran, serta urgensinya terhadap warga negara Indonesia yang akan melakukan perkawinan campuran.

[7] Dewi Mulyati, "Pelaksanaan Perjanjian Pemisahan Harta Dalam Perkawinan Warga Negara Indonesia Dengan Warga Negara Asing", Jurnal Hukum Unversitas Mataram 2017,, Lombok, hlm. 4

[8] Asri Wijayanti dan Lilik Sofyan Ahmad, Strategi Penulisan Hukum, Cv Lubuk Agung, Bandung.2011, hlm 68

II. METODOLOGI PENELITIAN

Untuk menjawab perumasan masalah tersebut diperlukan suatu metode guna mendapatkan hasil yang diharapkan sesuai dengan informasi yang sebenar-benarnya. Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian[9]. Metode yang digunakan dalam memecahkan masalah tersebut adalah dengan menggunakan metode penelitian hukum Yuridis normatif. Penelitian hukum yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka[10]. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan bahan hukum sekunder dan bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa jurnal-jurnal hukum, buku-buku hukum, artikel hukum, dan karya ilmiah hukum lainnya, sedangkan bahan hukum primer yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan yang berlaku atau hukum positif yang berlaku di Indonesia. Spesifikasi penelitian yang dipergunakan adalah deskriptif analitis yaitu melakukan deskripsi terhadap hasil penelitian dengan data yang selengkap dan sedetail mungkin. Deskripsi dimaksudkan adalah terhadap data primer dan juga data sekunder yang berhubugan dengan urgensi perjanjian perkawinan bagi warga negara Indonesia yang akan melakukan perkawinan campuran dan dilakukan analisis terhadap hasil penelitian dengan menggunakan peraturan perundang-undangan dan teori yang relevan.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah diatas maka hasil penelitian penulis mengenai urgensi perjanjian perkawinan bagi warga negara Indonesia yang akan melakukan perkawinan campuran dapat ditinjau dari Undang-undang perkawinan nomor 1

[9] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press, 1986), Hlm.6.
[10] Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 13

tahun 1974 yang didalamnya terdapat 14 Bab yang mengatur mengenai perkawinan, yang diantaranya:

1. Bab I mengatur mengenai Dasar dari perkawinan
2. Bab II Syarat-syarat dari Perkawinan
3. Bab III Pencegahan Perkawinan
4. Bab IV Batalnya Perkawinan
5. Bab V Perjanjian Perkawinan
6. Bab VI Hak dan Kewajiban Suami Isteri
7. Bab VII Harta Benda dalam Perkawinan
8. Bab VIII Putusnya Perkawinan serta akibatnya
9. Bab IX Kedudukan Anak
10. Bab X Hak dan Kewajiban antara orang tua dan Anak
11. Bab XI Perwalian
12. Bab XII ketentuan lain, yang mengatur mengenai:
 a. Pembuktian asal-usul anak
 b. Perkawinan diluar Indonesia
 c. Perkawinan campuran
 d. Pengadilan
13. Bab XIII Ketentuan Peralihan
14. Bab XIV Ketentuan Penutup

Pada dasarnya perjanjian perkawinan yang diadakan oleh calon pasangan suami/isteri untuk menyimpangi bab-bab yang diatur dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 tersebut, sepanjang tidak menyalahi norma-norma yang berlaku di tengah-tengah masyarakat dan terpenuhinya syarat sahnya perjanjian. Hal ini dimungkinkan demikian karena sesuai dengan Asas kebebasan berkontrak yang terdapat dalam pasal 1338 KUHPerdata seperti yang telah disebutkan pada latar belakang diatas.

Umumnya perjanjian perkawinan yang diadakan oleh calon pasangan suami-Isteri berkaitan dengan harta benda perkawinan sebagaimana yang terdapat pada BAB VII Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tersbut, namun tidak menutup kemungkinan bagi pasangan calon pengantin dalam membuat perjanjian kawin mengatur dan/atau hal-hal lain selain yang berkenaan dengan harta benda dalam perkawinan.

Perjanjian Perkawinan yang diadakan oleh calon pasangan suami-isteri yang melakukan perkawinan campuran menurut hemat penulis lebih urgensi dibandingkan dengan perjanjian perkawinan yang diadakan oleh pasangan perkawinan biasa. Hal ini dikarenakan pada perkawinan campuran yang dilakukan oleh warga negara Indonesia dengan warga negara asing akan memberikan perlindungan, baik dalam hal hak-haknya sebagai warga negara Indonesia maupun harta benda yang dimilikinya sebelum, saat dan setelah perkawinan berlangsung.

Hal tersebut senada dengan apa yang disampaikan oleh Hartanto[11] dalam bukunya yang menyebutkan bahwa terdapat banyak manfaat yang dapat diambil dari adanya perjanjian perkawinan dalam perkawinan campuran yang dibuat seperti isteri terlindungi dari kemungkinan terjadinya tindakan yang tidak baik dari suami selama melakukan pengurusan atas harta kekayaan dalam perkawinan, agar barang-barang tertentu atau semua barang yang dibawa suami atau isteri ke dalam perkawinan tidak termasuk sebagai harta persatuan, dan harta pribadi yang dibawa isteri terlepas dari kepengurusan yang dilakukan oleh suami sehingga isteri dapat mengurus harta pribadinya sendiri.

Lebih lanjut Pentingnya seseorang WNI yang melangsungkan perkawinan dengan WNA untuk membuat perjanjian perkawinan adalah berkaitan dengan kepemilikan harta kekayaan antara kedua belah pihak. Bahwa apabila tidak adanya perjanjian perkawinan maka harta yang dimiliki oleh keduanya pada saat pernikahan berlangsung akan terjadi pencampuran harta[12]. Keadaan tersebut sesuai dengan apa yang tercantum dalam Pasal 119 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa :

> *"mulai saat perkawinan dilangsungkan, demi hukum berlakulah persatuan bulat antara harta kekayaan suami dan istri, sekedar mengenai ini dengan perjanjian perkawinan tidak diadakan ketentuan lain."*

Ketentuan dalam pasal 119 KUHPerdata tersebut dapat disimpangi dengan diadakannya perjanjian perkawinan, sebab muatan dalam perjanjian perkawinan umumnya berisi mengenai:

[11] J Andy Hartanto,*Hukum Harta Kekayaan Perkawinan*. Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2012, hlm 19-20

[12] Putu Rahajeng Pebriana, Fungsi Perjanjian Perkawinan Terhadap Status Kepemilikan Harta Pada Perkawinan Campuran, Fakultas Hukum Universitas Udayana, hlm 8

1. Tidak adanya pencampuran/persatuan harta, bukan hanya tidak ada percampuran terhadap untung dan rugi, melainkan tidak adanya percampuran penghasilan serta pencaharian.
2. Terkait dengan hutang yang dibawa oleh suami atau istri kedalam perkawinan atau yang terjadi dalam masa perkawinan seluruhnya menjadi tanggungan dan dibayar oleh pihak yang membuat atau yang mengadakan hutang itu.
3. Suami atau istri berhak mengurus semua harta bendanya yakni benda bergerak maupun benda tidak bergerak dengan dibebaskan untuk mengambil/menikmati hasil dan bunga dari harta tersebut maupun dari pekerjaan atau sumber penghasilan lainnya.
4. Pengurusan atas harta bendanya tersebut, suami atau istri tidak memerlukan bantuan dari istri atau suami.
5. Apabila suami atau istri memiliki saham dalam perusahaan, maka suami atau istri mencabut seluruh wasiat untuk melindungi kekayaan maupun kelanjutan bisnis suami atau istri.[13]

Walaupun dengan perjanjian perkawinan beberapa aturan dapat disimpangi, namun materi yang diadakan oleh pasangan suami isteri tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, agama, kesusilaan, norma-norma yang berlaku di tengah masyarakat agar ketertiban hukum berjalan sebagaimana mestinya.

Pencampuran harta yang diakibatkan oleh tidak adanya perjanjian perkawinan dapat mengakibatkan WNI yang melangsungkan perkawinan dengan WNA apabila membeli tanah maupun bangunan di Indonesia dengan status kepemilikan Hak Milik maupun Hak Guna Bangunan maka secara otomatis WNA tersebut memiliki hak atas setengah bagian dari kepemilikan tanah atau bangunan tersebut. Hal ini dapat mengakibatkan WNI yang melangsungkan perkawinan dengan WNA akan kehilangan hak kesempatan untuk memiliki tanah atau bangunan dengan status kepemilikan Hak Milik maupun Hak Guna Bangunan serta tanah atau bangunan yang dimiliki tersebut akan jatuh ke tangan negara. Hal ini sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang

[13] *Ibid.*hlm 7

Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disebut UUPA) yang menyebutkan sebagai berikut[14]:

> *"Orang asing yang sesudah berlakunya undang-undang ini memperoleh hak milik karena pewarisan tanpa wasiat atau percampuran harta karena perkawinan, demikian pula warganegara Indonesia yang mempunyai hak milik dan setelah berlakunya undang-undang ini kehilangan kewarganegaraannya wajib melepaskan hak itu dalam jangka waktu satu tahun sejak diperolehnya hak tersebut atau hilangnya kewarganegaraan itu. Jika sesudah jangka waktu tersebut lampau hak milik itu tidak dilepaskan, maka hak tersebut hapus karena hukum dan tanahnya jatuh pada negara, dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung."*

Berdasarkan pasal tersebut diatas dapat penulis sampaikan bahwa urgensi dari perjanjian perkawinan yang diadakan oleh warga negara Indonesia yang melakukan perkawinan campuran agar hak-hak warga negara yang seharusnya dapat ia peroleh seperti hak milik atas tanah dapat terjamin dan dilindungi dengan dasar perjanjian perkawinan tersebut, namun jika warga negara Indonesia yang melakukan perkawinan campuran yang tidak didahului diadakannya perjanjian perkawinan maka hak-hak tersebut tidak akan dapat ia peroleh.

Salah satu contoh kasus yang berkaitan dengan warga negara indonesia yang melakukan perkawinan campuran dengan tidak diadakan perjanjian perkawinan yang mana warga negara indonesia tersebut ingin memiliki Hak atas satuan rumah susun dan/atau Hak Guna Bangunan yang pada akhirnya tidak dapat dimilikinya adalah Ny Ike Farida Warga Negara Indonesia yang melakukan perkawinan campuran dengan Warga negara Jepang yang tidak didahului dengan diadakan perjanjian perkawinan, sebagaimana yang tercantum dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 69/PUU-XIII/2015 yang pada pokok permohonannya pemohon ingin memiliki Hak atas satuan rumah susun namun karena ketentuan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria yang tersebut diatas Jo ketentuan pasal 35 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi: *"Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi*

[14] *Op.Cit.*hlm 9

harta bersama". Berdasarkan ketentuan tersebut menurut hemat penulis harta benda yang diperoleh selama perkawinan termasuk didalamnya tanah dan bangunan jika diperoleh dalam masa perkawinan maka akan menjadi harta bersama dan karenanya tanah dan bangunan tersebut secara langsung juga akan menjadi bagian dari harta warga negara Asing tersebut, yang sejatinya orang asing berdasarkan ketentuan dalam UUPA tidak diperkenankan untuk memiliki Hak atas Tanah, baik berupa HGB ataupun Hak Milik.

Lebih lanjut secara substansi pasal-pasal dari 2 peraturan perundang-undangan (*aquo*) tersebut menyangkut hak-hak warga negara indonesia yang kawin dengan warga negara asing yang tidak memiliki perjanjian perkawinan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa bagi pasangan yang akan melakukan perkawinan campuran justru perjanjian perkawinan dapat menjadi benteng terhadap pribadi-pribadi yang membuat/menyepakati dibuatnya perjanjian perkawinan tersebut, baik untuk membela hak-hak sebagai warga negara Indonesia maupun untuk melindungi harta yang ia peroleh sebelum dilaksanakannya perkawinan campuran.

Padahal sejatinya setiap Warga Negara Indonesia dilindungi hak-haknya, termasuk hak warga negara untuk memperoleh Hak atas tanah dan Bangunan yang berada di wilayah Indonesia, sebagaimana bunyi pada pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945, yaitu:

> *Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran Rakyat"*

Yang mana turunan dari ketentuan pasal 33 ayat (3) UUD 1945 tersebut adalah Undang-undang Pokok Agraria (UUPA), yang dalam ketentuan Pasal 9 ayat 1 menyebutkan, bahwa hanya warga negara Indonesia saja yang dapat mempunyai hubungan yang sepenuhnya dengan bumi, air dan ruang angkasa J.o Pasal 21 ayat (1) yang menyebutkan bahwa hanya warga negara Indonesia saja yang dapat mempunyai tanah dengan hak milik, berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa warga negara dijamin hak atas kepemilikan tanahnya oleh undang-undang, yang secara hirarki undang-undang tersebut tidak bertentangan dengan UUD 1945.

Belajar dari pada Kasus tersebut, sebagaimana putusan nomor 69/PUU-XIII/2015, hendaknya warga negara Indonesia sebelum melakukan perkawinan yang berbeda

kewarganegraan untuk dapat terlebih dahulu melakukan dan/atau membuat perjanjian kawin. Hal ini tentunya agar hak-hak sebagai warga negara yang seharusnya dimiliki, terutama hak atas kepemilikan tanah tidak dapat diperoleh.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Urgensi dari perjanjian perkawinan yang diadakan oleh warga negara Indonesia yang melakukan perkawinan campuran agar hak-hak warga negara yang seharusnya dapat ia peroleh seperti hak milik atas tanah dapat terjamin dan dilindungi dengan dasar perjanjian perkawinan yang dibuat sebelum dilangsungkannya perkawinan tersebut oleh kedua mempelai.

V. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku dan Jurnal

[1] Asri Wijayanti dan Lilik Sofyan Ahmad, Strategi Penulisan Hukum, Cv Lubuk Agung, Bandung.2011.

[2] Annisa Istrianty dan Erwan Priambada, Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Setelah Perkawinan Berlangsung, Privat Law Vol. III No 2 Juli-Desember 2015.

[3] Dewi Mulyati, "Pelaksanaan Perjanjian Pemisahan Harta Dalam Perkawinan Warga Negara Indonesia Dengan Warga Negara Asing", Jurnal Hukum Unversitas Mataram 2017,, Lombok.

[4] J Andy Hartanto,Hukum Harta Kekayaan Perkawinan. Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2012

[5] Putu Rahajeng Pebriana, Fungsi Perjanjian Perkawinan Terhadap Status Kepemilikan Harta Pada Perkawinan Campuran, Fakultas Hukum Universitas Udayana.

[6] R. Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Sinar Grafika, Cet. VII. 2015

[7] R. Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata. Jakarta: Intermasa, 1994

[8] Salim, HS, 2014, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), Sinar Grafika, Jakarta,

[9] Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta : UI Press, 1986).

[10] Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003).

[11] Sulikah Kualaria dkk, Naskah Publikasi: Perjanjian Perkawinan Sebagai Sarana Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Perkawinan, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, 2015.

B. Peraturan Perundang-undangan

[12] Undang-undang Dasar 1945

[13] Undang-undang nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria

[14] Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

[15] Kitab Undang-undang Hukum Perdata

[16] Peraturan Pemerintah nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah